



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tito Susanto alias Tito Bin Suyono
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /14 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Belimbing Rt. 001 Rw. 002 Kec. Ampel Gading  
Prop. Jawa Tengah / Mes PT. Bagong Mabu'un  
Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop.  
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir PT Bagong Dekaka Makmur)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITO SUSANTO Als TITO Bin SUYONO melakukan tindak pidana "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu” Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITO SUSANTO Als TITO Bin SUYONO dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT.LIEBHER INDONESIA dan CV.BAGONG No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018.

2. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT.PAMA PERSADA NUSANTARA dengan PT.BAGONG Dekaka Makmur No.:ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016.

3. Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dengan CV.BAGONG No.BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016.

4. Asli Surat Keterangan dari PT. ADARO INDONESIA yang isinya menerangkan bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dan PT.SAPTAINDRA SEJATI merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT.ADARO INDONESIA, tanggal 11 Januari 2021.

5. Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT.LIEBHER INDONESIA PERKASA Site ADARO adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT.SAPTAINDRA SEJATI Site ADARO yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021.

6. 3 (tiga) lembar Data Man Power PT.BAGONG Site ADARO yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT.BAGONG area ADARO.

7. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.SUPARTAM.

8. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.TITO SUSANTO.

9. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.COSMAS A WANGGE.

10. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DANY AURISTA EKA S.

11. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.HARIYANTO.

12. 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DEDY CANDRA IRAWAN;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YAHDI Bin SYAHRUDIN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*DUA RIBU* rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa TITO SUSANTO Als TITO Bin SUYONO pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 s/d hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl A Yani Tugu Obor. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sebagai Sopir Bus PT Bagong Dekaka Makmur sebagaimana termuat didalam data man power PT Bagong Site Adaro yang bertugas mengantar dan menjemput karyawan PT PAMA (Subcon PT Adaro Indonesia) serta bertanggungjawab untuk mengisi BBM jenis solar Mobil sarana Bus nomor lambung HGA 229 yang terdakwa kuasai sebagai sopir dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa berangkat dari garasi PT Bagong di Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong menuju ke Mess PT Pama yang berlokasi yang di Desa Maburai untuk menjemput karyawan dengan menggunakan sarana mobil Elf merk Mitsubishi warna putih dengan nomor lambung HGA 229 setelah itu terdakwa langsung mengantarkan ke area tambang Km 73 PT Adaro Indonesia selanjutnya terdakwa setelah selesai mengantarkan karyawan ke Mess, terdakwa pun kembali lagi ke area tambang untuk mengisi BBM jenis solar di Fuel Menteng KM 71 melakukan pengisian 60 liter solar setelah itu terdakwa pun kembali ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi PT Bagong dan setelah sampai terdakwa istirahat dan pada sore hari terdakwa menyampaikan kepada saksi Erwan Agus Saputro Als Tesi bahwa ada BBM Jenis solar ditangki mobil sarana yang terdakwa kendaraai untuk siap untuk dijual kemudian saksi Erwan Agus Saputro Als Tesi langsung mengambil BBM Jenis Solar tersebut dengan menggunakan selang dan drigen dengan jumlah 30 (tiga puluh) liter kemudian terdakwa jual solar tersebut kepada saksi Erwan Agus Saputro Als Tesi dengan harga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) per liternya dan terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 7 (tujuh kali) sehingga total solar yang terdakwa gelapkan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter dengan uang yang terdakwa dapat dari hasil penjualan solar tersebut sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.  
ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa TITO SUSANTO Als TITO Bin SUYONO pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 s/d hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl A Yani Tugu Obor. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa berangkat dari garasi PT Bagong di Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong menuju ke Mess PT Pama yang berlokasi yang di Desa Maburai untuk menjemput karyawan dengan menggunakan sarana mobil Elf merk Mitsubishi warna putih dengan nomor lambung HGA 229 setelah itu terdakwa langsung mengantarkan ke area tambang Km 73 PT Adaro Indonesia selanjutnya terdakwa setelah selesai mengantarkan karyawan ke Mess, terdakwa pun kembali lagi ke area tambang untuk mengisi BBM jenis solar di Fuel Menteng KM 71 melakukan pengisian 60 liter solar setelah itu terdakwa pun kembali ke garasi PT Bagong dan setelah sampai terdakwa istirahat dan pada sore hari terdakwa menyampaikan kepada saksi Erwan Agus Saputro Als Tesi bahwa ada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Jenis solar ditangki mobil sarana yang terdakwa kendaraai untuk siap untuk dijual kemudian saksi Erwan Agus Saputro Als Tesi langsung mengambil BBM Jenis Solar tersebut dengan menggunakan selang dan drigen dengan jumlah 30 (tiga puluh) liter kemudian terdakwa jual solar tersebut kepada saksi Erwan Agus Saputro Als Tesi dengan harga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) per liternya dan terdakwa telah melakukan hal tersebut sebanyak 7 (tujuh kali) sehingga total solar yang terdakwa gelapkan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter dengan uang yang terdakwa dapat dari hasil penjualan solar tersebut sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khaironi bin Imam Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Adaro yang menjabat sebagai *Community Mediation Supervisor*;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WITA, Saksi mendapat informasi melalui grup *whatsapp* Pengamanan PT. Adaro bahwa Pengamanan PT. Adaro telah mengamankan 2 (dua) orang karyawan PT. Bagong yang bernama Saksi Erwan Agus Saputro, dan Sdr. Ary Setiawan, yang melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. Adaro serta seorang perempuan yang merupakan pembeli BBM jenis solar yaitu Sdr Yeni di *workshop* PT. Bagong yang beralamat di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Erwan Agus Saputro mengaku jika membeli BBM jenis solar milik PT Adaro tidak hanya dari kedua orang tersebut, melainkan juga membeli dari supir kendaraan sarana PT. Bagong yang lain, yang mana salah seorang diantaranya adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sopir bus sarana PT. Bagong yang bertugas mengantar-jemput karyawan yang bekerja di PT. Adaro, dan mengisi BBM jenis solar untuk bus sarana tersebut;
  - Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
  - Bahwa kemudian Saksi memerintahkan tim untuk menuju ke tempat kejadian, dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan, lalu melaporkan ke Polres Tabalong;
  - Bahwa 2 (dua) orang yang telah diamankan tersebut melakukan penggelapan BBM dengan cara menyedot/ mengeluarkan BBM jenis solar dari tanki BBM bus sarana milik PT. Bagong;
  - Bahwa total BBM milik PT. Adaro yang diambil oleh 2 (dua) orang tersebut sebanyak 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) liter;
  - Bahwa akibat penggelapan BBM tersebut, PT. Adaro menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;
2. Saksi Bagus Khabib Mustofa bin Jarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro yang diambil oleh Terdakwa dari tanki BBM kendaraan sarana milik PT. Bagong kepada Saksi Erwan Agus Saputro;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. DKP-A5 yang mendapat tugas untuk melakukan pengamanan asset PT. Adaro;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa ada supir yang mengambil BBM jenis solar dari Bus Sarana, kemudian Saksi memeriksa kebenaran informasi tersebut dan mendapati bahwa sebagian besar jasa sarana dan supir PT. Adaro disediakan oleh PT. Buma dan PT. Bagong kemudian Saksi melakukan pengintaian terhadap *workshop* PT. Bagong;
  - Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi bersama Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji dan anggota Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Saksi Erwan Agus Saputro, Sdr Yeni dan Sdr Ary Setiawan menemukan 300 (tiga ratus liter) BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran, yang mana kemudian Sdr Yeni mengaku jika masih menyimpan BBM jenis solar di rumahnya, kemudian Saksi, Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji, dan Sdr Yeni pergi menuju ke rumah Sdr Yeni,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan di rumah Sdr Yeni ditemukan 95 (Sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Saksi Erwan Agus Saputro, dan Sdr Yeni mengaku BBM jenis solar tersebut dibeli dari 10 (sepuluh) orang sopir bus sarana termasuk di antaranya adalah Terdakwa seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
  - Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;
3. Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro yang diambil oleh Terdakwa dari tanki BBM kendaraan sarana milik PT. Bagong kepada Saksi Erwan Agus Saputro;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam di PT. DKP-A5 yang mendapat tugas untuk melakukan pengamanan asset PT. Adaro;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa ada supir yang mengambil BBM jenis solar dari Bus Sarana, kemudian Saksi memeriksa kebenaran informasi tersebut dan mendapati bahwa sebagian besar jasa sarana dan supir PT. Adaro disediakan oleh PT. Buma dan PT. Bagong kemudian Saksi melakukan pengintaian terhadap *workshop* PT. Bagong;
  - Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Saksi bersama Saksi Bagus Khabib Mustofa bin Jarno dan anggota Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Saksi Erwan Agus Saputro, Sdr Yeni dan Sdr Ary Setiawan menemukan 300 (tiga ratus liter) BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran, yang mana kemudian Sdr Yeni mengaku jika masih menyimpan BBM jenis solar di rumahnya, kemudian Saksi, Saksi Dian Ari Susilo bin Suparji, dan Sdr Yeni pergi menuju ke rumah Sdr Yeni, dan di rumah Sdr Yeni ditemukan 95 (Sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai ukuran;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat Saksi Erwan Agus Saputro dan Sdr Yeni mengaku BBM jenis solar tersebut dibeli dari 10 (sepuluh)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sopir bus sarana termasuk di antaranya adalah Terdakwa seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

- Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi Didik Haryoko bin Satumin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bagong dan menjabat sebagai penanggungjawab operasional PT Bagong;
- Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir untuk antar jemput karyawan PT PAMA, PT BUMA, PT Liebherr, PT KPP, dan PT PATRIA, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir bus sarana PT. Bagong yang bertugas mengantar-jemput karyawan yang bekerja di PT. Adaro dengan bus sarana, dan mengisi BBM jenis solar untuk bus sarana tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar yang digunakan pada bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir bus sarana mendapatkan upah rutin yang dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa apabila ada sisa BBM jenis solar dalam tanki BBM bus sarana, seharusnya dibiarkan tetap berada dalam tanki BBM kendaraan sarana, dan pengemudi bus sarana tidaklah dibolehkan untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

5. Saksi Supriyadi bin Mugni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang merupakan sopir PT Bagong telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT Pama Persada Nusantara dan menjabat sebagai Group Leader Transport yang bertugas melakukan pengawasan terhadap mobil sarana yang digunakan untuk operasional PT Pama Persada Nusantara di area tambang PT. Adaro;
  - Bahwa PT Pama Persada Nusantara memiliki Kerjasama dengan PT Bagong sejak tahun 2016 untuk pengadaan mobil sarana angkutan bus karyawan;
  - Bahwa BBM yang digunakan untuk operasional mobil bus sarana adalah milik PT Adaro yang disediakan dengan cara bus sarana mengisi BBM jenis solar di *maintank* T.300 milik PT Adaro yang berlokasi di Jalan Hauling KM 73, dan *maintank* KM 65;
  - Bahwa perbuatan sopir PT Bagong yang telah menjual BBM jenis solar yang merupakan milik PT. Adaro tersebut pasti menimbulkan kerugian bagi PT. Adaro, tetapi Saksi tidak mengetahui nominal pastinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;
6. Saksi Erwan Agus Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro dari Terdakwa dan beberapa orang lainnya;
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) uang sudah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 dengan jabatan saat ini sebagai *helper* mekanik;
  - Bahwa PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) adalah perusahaan rekanan PT. Adaro Indonesia dalam bidang rental transportasi pegawai;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di Workshop PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena diketahui telah memperjualbelikan bahan bakar minyak (BBM) milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) yang mana BBM tersebut dibeli dari sopir (operator) bus PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) yang salah satunya adalah Terdakwa yang mana Terdakwa menjualnya tanpa izin atau sepengetahuan dari PT. Adaro Indonesia;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membeli BBM jenis solar sejak hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di Workshop PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) yang berada di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dari para operator yaitu Sdr Ary Setiawan Bin Sutekno sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah 10 (sepuluh) liter dalam sekali penyedotan sehingga total keseluruhan 30 (tiga puluh) liter, Sdr Supartam Bin Murdi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah 30 (tiga puluh) liter dalam sekali penyedotan sehingga total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) liter dan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah 30 liter dalam sekali penyedotan sehingga total keseluruhan 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar milik PT. Adaro tersebut dari para operator dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter, kemudian Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Redy (DPO) dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa dari BBM jenis solar milik PT. Adaro Indonesia yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. Redy (DPO), Terdakwa memperoleh keuntungan Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyedot dan membeli BBM jenis solar tersebut, Terdakwa mengetahui dengan pasti jika BBM jenis solar tersebut adalah milik PT. Adaro Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menjual BBM jenis solar kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) yang telah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun dengan jabatan saat ini sebagai operator/sopir sarana bus;
- Bahwa PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) adalah perusahaan rekanan PT. Adaro Indonesia dalam bidang rental transportasi pegawai;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator/sopir sarana bus adalah mengantar jemput karyawan PT. PAMA Persada (*sub con* PT. Adaro Indonesia) dari mes karyawan PT. PAMA Persada di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maburai ke Bandara Lowel di KM. 73, serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar dari sarana bus yang Saksi bawa/kendarai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di Workshop PT.

Bagong Dkk Makmur (BDM) di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung

Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa

ditangkap oleh petugas kepolisian karena diketahui telah menjual bahan

bakar minyak (BBM) milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada

Saksi Erwan Agus Saputro yang mana Terdakwa menjualnya tanpa izin

atau sepengetahuan dari PT. Adaro Indonesia;

- Bahwa cara mengambil dan menjual BBM jenis solar tersebut adalah

dengan menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada pada tangki

bus sarana yang Terdakwa bawa tanpa sepengetahuan dari PT. Adaro

Indonesia, kemudian atas BBM jenis solar yang telah diambil, Terdakwa

menerima pembayaran dari Saksi Erwan Agus Saputro dengan harga

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang telah diturunkan/sedot dan

selanjutnya Terdakwa jual tersebut jumlahnya kurang lebih 210 (dua ratus

sepuluh) liter;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 10 Oktober

2020 sampai dengan 23 Oktober 2020, yang mana dari tanggal tersebut

dilakukan 7 (tujuh) kali penyedotan BBM jenis solar yang ada pada tangki

bus sarana, dengan jumlah BBM jenis solar yang diambil dalam sekali

penyedotan sebanyak 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual BBM jenis solar

dari tangki bus sarana yang Terdakwa bawa sejak tanggal 10 Oktober

2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 adalah Rp1.050.000,00 (satu juta

lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar data man power PT Bagong site Adaro yang berisi data

seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;

2. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n

Supartam;

3. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n

Tito Susanto;

4. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n

Cosmas A. Wangger;

5. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n

Danny Aurista Eka S.;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
7. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
8. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
9. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
10. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;
11. Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;
12. Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021;
13. 300 (tiga ratus) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
14. Uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
15. 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Noka: MH35TL0047K559549, Nosin: 5TL559033, an. Muhammad Naufal Akbar;
17. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sopir bus sarana PT. Bagong yang bertugas mengantar-jemput karyawan yang bekerja di area pertambangan PT. Adaro dengan bus sarana, dan mengisi BBM jenis solar untuk bus sarana tersebut;
- Bahwa PT. Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;
- Bahwa sebagai pengemudi bus sarana, Terdakwa mendapatkan upah rutin dari PT Bagong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual BBM jenis solar kepada Saksi Erwan Agus Saputro;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Erwan Agus Saputro merupakan milik PT. Adaro yang didapat oleh Terdakwa dengan cara menyedot BBM jenis solar dari tanki bus sarana milik PT. Bagong yang Terdakwa kemudikan untuk kemudian dimasukkan ke dalam jergen dengan tanpa sepengetahuan dari PT. Adaro;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator/sopir sarana bus adalah mengantar jemput karyawan PT. PAMA Persada (*sub con* PT. Adaro Indonesia) dari mes karyawan PT. PAMA Persada di Maburai ke Bandara Lowel di KM. 73, serta bertanggung jawab untuk mengisi BBM jenis solar dari sarana bus yang Saksi bawa/kendarai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di Workshop PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diketahui telah menjual bahan bakar minyak (BBM) milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada Saksi Erwan Agus Saputro yang mana Terdakwa menjualnya tanpa izin atau sepengetahuan dari PT. Adaro Indonesia;
- Bahwa cara mengambil dan menjual BBM jenis solar tersebut adalah dengan menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada pada tangki bus sarana yang Terdakwa bawa tanpa sepengetahuan dari PT. Adaro Indonesia, kemudian atas BBM jenis solar yang telah diambil, Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Erwan Agus Saputro dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa jumlah BBM jenis solar yang telah diturunkan/sedot dan selanjutnya Terdakwa jual tersebut jumlahnya kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020, yang mana dari tanggal tersebut dilakukan 7 (tujuh) kali penyedotan BBM jenis solar yang ada pada tangki bus sarana, dengan jumlah BBM jenis solar yang diambil dalam sekali penyedotan sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual BBM jenis solar dari tangki bus sarana yang Terdakwa bawa sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 adalah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan mengambil BBM jenis solar dari bus sarana dan kemudian menjualnya kepada Saksi Yeni Norhayati alias Yeni tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan, dan/atau seizin dari PT. Adaro selaku pemilik BBM jenis solar tersebut;  
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual BBM jenis solar milik PT Adaro tersebut mengakibatkan PT Adaro menderita kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Tito Susanto alias Tito Bin Suyono lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.** Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan, dengan sengaja

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan menurut teori hukum memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) : mempunyai arti bahwa arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*) : mempunyai arti bahwa akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikannya dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia yang menghendakinya juga;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis atau opzet bij mogelijksbewustzijn*) : mempunyai arti bahwa pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar;

Menimbang, bahwa dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah BBM jenis solar milik PT Adaro yang digunakan untuk operasional kendaraan sarana milik PT Bagong, yang mana PT Bagong adalah *subcontractor* PT. Adaro yang bertugas menyediakan bus sarana dan sopir, sedangkan BBM jenis solar yang digunakan oleh bus sarana tersebut disediakan oleh PT. Adaro;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 di Workshop PT. Bagong Dkk Makmur (BDM) di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diketahui telah menjual bahan bakar minyak (BBM) milik PT. Adaro Indonesia yang dikuasakan kepada Saksi Erwan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Saputro yang mana Terdakwa menjualnya tanpa izin atau sepengetahuan dari PT. Adaro Indonesia;

Menimbang, bahwa cara mengambil dan menjual BBM jenis solar tersebut adalah dengan menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada pada tangki bus sarana yang Terdakwa bawa tanpa sepengetahuan dari PT. Adaro Indonesia, kemudian atas BBM jenis solar yang telah diambil, Terdakwa menerima pembayaran dari Saksi Erwan Agus Saputro dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa jumlah BBM jenis solar yang telah diturunkan/sedot dan selanjutnya Terdakwa jual tersebut jumlahnya kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) liter;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020, yang mana dari tanggal tersebut dilakukan 7 (tujuh) kali penyedotan BBM jenis solar yang ada pada tangki bus sarana, dengan jumlah BBM jenis solar yang diambil dalam sekali penyedotan sebanyak 30 (tiga puluh) liter;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual BBM jenis solar dari tangki bus sarana yang Terdakwa bawa sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 adalah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil BBM jenis solar dari bus sarana dan kemudian menjualnya kepada Saksi Erwan Agus Saputro tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan, dan/atau seizin dari PT. Adaro selaku pemilik BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual BBM jenis solar milik PT Adaro tersebut mengakibatkan PT Adaro menderita kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyedot BBM jenis solar milik PT. Adaro dari tangka truk sarana operasional tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dengan tujuan untuk memiliki BBM jenis solar tersebut dan kemudian menjualnya kepada Saksi Erwan Agus Saputro, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3.** Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa BBM jenis solar tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan sarana diberi tugas oleh PT. Bagong untuk mengendarai kendaraan sarana dan mengisi BBM dengan BBM jenis solar yang disediakan oleh PT. Adaro;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat BBM jenis solar milik PT. Adaro tersebut ada pada Terdakwa secara sah, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4.** Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, hal mana terlihat dari digunakannya kata “atau” sebagai kata hubung, yaitu apakah Terdakwa dalam melakukan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT Bagong sebagai sopir bus sarana PT. Bagong yang bertugas mengantar-jemput karyawan yang bekerja di area pertambangan PT. Adaro dengan bus sarana nomor lambung HGA 404, dan mengisi BBM jenis solar untuk bus sarana tersebut dengan BBM jenis solar yang disediakan oleh PT Adaro, dan Terdakwa mendapatkan upah untuk pekerjaannya itu dari PT. Bagong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar data man power PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
2. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Supartam;
3. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
4. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
5. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
6. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
7. 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
8. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
9. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
10. Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;
11. Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;
12. Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yahdi Bin Syahrudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yahdi Bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 300 (tiga ratus) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
2. Uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) liter BBM jenis solar yang ditampung dalam jerigen berbagai macam ukuran;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2007 Noka: MH35TL0047K559549, Nosin: 5TL559033, an. Muhammad Naufal Akbar;
5. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Adaro;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tito Susanto alias Tito Bin Suyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) lembar data man power PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;
  - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Supartam;
  - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;
  - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;
  - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;
  - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;
  - 1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;
  - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;
  - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;
  - Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;
  - Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;
  - Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yahdi Bin Syahrudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., Diaudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Ryan Manoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Diaudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)